

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismail Malawangan, S.H.** dan **Mahatta Saragih, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Ismail Malawangan S.H., & Rekan, alamat di Satwika Permai/Komp Telkom Blok C 3/5 Jatiasih Bekasi Jawa-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2020 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 450/Adv/V/2020/PA.Ckr. tanggal 15 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum nomor 3.4,3.6,3.14, primair di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 264 M2 (dua ratus enam puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik No.xx, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah Terbanding
 - Sebelah Timur : Musholla Nurul Hidayah
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong Bapak xxx
 - 2.2. Sebidang tanah darat dengan luas 447 M2 (empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) Sertipikat Hak Milik No.xx, yang terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Saluran air/tanah Bapak xxx
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan/Gang
 - Sebelah Selatan : Saluran air/tanah Desa Ranggon
 - 2.3. Sebidang tanah kebun bambu dengan luas 3028 M2 (tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) Sertipikat Hak Milik No.xx, yang terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak xxx

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak xxx/Terbanding
Sebelah Utara : Jalan Raya Subang
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxx/Bapak xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua yaitu, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat. Selanjutnya, oleh karena objek *a quo* masih dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek perkara kepada Penggugat secara *natura* (sukarela), jika tidak secara sukarela maka, harus dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan, seperdua bagian diberikan kepada Penggugat dan seperdua bagian lagi diberikan kepada Tergugat;

3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat pada petitum nomor angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.5 primair berupa:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas 165 M² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No.xx, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Gereja
Sebelah Timur : Tanah kosong milik Bapak xxx
Sebelah Utara : Rumah Terbanding
Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxx

3.2. Sebidang tanah kosong dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dengan Hak Guna Bangunan No.xx, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan komplek
Sebelah Timur : Tanah kosong milik Bapak xxx
Sebelah Utara : Rumah Terbanding
Sebelah Selatan : Kontrakan Terbanding

3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No.xx, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Rumah Bapak xxx
Sebelah Timur : Kandang domba Terbanding
Sebelah Utara : Rumah Ibu xxx
Sebelah Selatan : Tanah kosong Terbanding

3.4. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya sebanyak 20 (dua puluh) pintu, luas 428 M² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No.xx, terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong Bapak xxx
Sebelah Timur : Mama xxx
Sebelah Utara : Musholla Nurul Hidayah
Sebelah Selatan : Rumah xxx

Karena semua objek sengketa tersebut masih diagunkan di Bank;
Selanjutnya objek sengketa pada petitum 3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12 berupa:

3.5. Sebidang tanah darat, luas 1.440 M² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran air/Jalan Darmaraja - Cibugel
Sebelah Timur : Tanah xxx
Sebelah Utara : Tanah xxx
Sebelah Selatan : Tanah xxx/Tanah xxx

3.6. Sebidang tanah darat, luas 938 M² (sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah xxx dan Tanah xxx
Sebelah Timur : Tanah xxx dan Tanah xxx
Sebelah Utara : Tanah xxx dan Tanah xxx

- Sebelah Selatan : Tanah xxx/Tanah xxx
- 3.7. Sebidang tanah darat, luas 1.444 M² (seribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Jalan Gang
- Sebelah Timur : Saluran air dan tanah Undang
- Sebelah Utara : Jalan Gang dan Tanah xxx
- Sebelah Selatan : Tanah xxx
- 3.8. Sebidang tanah darat, luas 1.925 M² (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah xxx
- Sebelah Timur : Jalan Darmaraja - Cibugel
- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Tanah xxx dan Tanah xxx
- 3.9. Sebidang tanah sawah, luas 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Sawah xxx dan Sawah xxx
- Sebelah Timur : Sawah xxx dan Sawah xxx
- Sebelah Utara : Kali Cimuja
- Sebelah Selatan : Sawah xxx dan xxx
- 3.10. Sebidang tanah sawah, luas 62 M² (enam puluh dua meter persegi), terletak di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Sawah xxx
- Sebelah Timur : Sawah xxx
- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Selatan : Kali Cimuja
- Karena semua objek sengketa tersebut, tidak memiliki *alas hak* yang kuat;

4. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dan nomor 5 primair;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.426.000,- (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 15 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Mei 2020. dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 6 Mei 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 21 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/2513/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 April 2020, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya/Pembanding dan Tergugat/Kuasa Hukumnya/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menyebutkan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama, yang menjatuhkan putusan dalam 14 (empat belas hari), terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, maka

terakhir masa banding adalah empat belas hari berikutnya, yaitu jatuh pada hari Rabu tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 9 April 2020 Kantor Pengadilan Agama Cikarang dalam upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) menghentikan segala bentuk pelayanan dan sidang, selanjutnya pelayanan dibuka kembali pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Pengumuman Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: W10-A21/1250/HM.00/III/2020, tanggal 27 Maret 2020, maka penghitungan masa banding menjadi tidak empat belas hari dari sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pendaftaran Perkara Tingkat Banding angka 2) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, mengatur bahwa Tenggat waktu banding adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
- b) Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, **dan jika hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.**
- c) Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggat waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dalam register, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tenggat waktu masa banding adalah hari Senin, tanggal 13 April 2020 dan oleh karena ternyata upaya hukum banding diajukan pada hari Jum'at tanggal 17 April

2020, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4), permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 21 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-ttt-

-ttt-

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)